

ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)

Okerius Sisokhi, Dalinama Telaumbanua, S.H., M.H., Fianusman Laia, S.H., M.H.

Abstrak

Analisis putusan adalah proses pemecahan masalah (kasus) yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) dengan mencari kebenarannya melalui pengamatan, percobaan, dan sebagainya. Putusan Lepas dari segala tuntutan adalah tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa atas suarat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman, karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan pada tubuh yang menyebabkan rasa sakit atau luka bahkan kematian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pada tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg) tidak tepat karena perbuatan pelaku merupakan tindak pidana murni dan tidak memenuhi dalam unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) seperti yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu adanya serangan yang bersifat melawan hukum, adanya serangan seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 1002/Pid.B./2008/PN.Smg adalah pertimbangan secara yuridis yaitu perbuatan pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 KUHP, dan telah memenuhi syarat pembuktian dalam persidangan yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, dan pertimbangan secara non yuridis dimana pelaku tidak pernah dihukum sebelumnya, dan pelaku mengakui perbuatannya. Penulis menyarankan agar Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan dalam hal pemeriksaan alat-alat buktinya, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku.

Kata Kunci: Analisis Putusan; Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan; Penganiayaan

Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa hukum adalah pedoman pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Setiap masyarakat berhak memiliki keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi mulai dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Banyak upaya yang dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda, jiwanya, kesusilaan maupun kehormatannya yaitu dengan melakukan perlawanan seperti memukul pelaku dengan benda tajam ataupun dengan cara lainnya.³⁰ Sehingga perlawanan

yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut. Keadaan-keadaan tersebut merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan pembenar dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hak, tidak dapat dipidana. Dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan pembelaan yang sah didalam persidangan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana.

³⁰<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/10/noodweer-pembelaan-darurat.html>. Diakses 11 Maret 2021.

Menurut E. Utrecht menyatakan bahwa:³¹

“Semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*). Diantara pelanggaran hukum itu ada beberapa yang diancam dengan hukuman atau pidana yaitu diancam dengan suatu sanksi. Tetapi kadang-kadang dilakukan suatu perbuatan yang konkrit tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum walaupun kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan sebagai suatu peristiwa pidana. Perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu anasir melawan hukum itu. Disini ada alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*). Karena alasan ini, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu

perbuatan konkrit itu bukan peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*).

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Alasan tersebut dapat diartikan sebagai alasan penghapusan pidana.³²

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutamaditujukan terdakwa atau kuasa hukum kepada hakim. Peraturan ini menepatkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana.³³Selain itu, bahwa alasan penghapusan pidana merupakan sebagai petunjuk keadaan yang ditujukan kepada hakim dimana memungkinkan orang melakukan perbuatan pidana yang telah memenuhi perumusan delik, namun perbuatan

³¹Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 390.

³²M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 27.

³³*Ibid.*

tersebut tidak dipidana atau tidak dikenakan sanksi, dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Ada 2 (dua) teori hukum pidana yang dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana bagi terdakwa, yaitu:³⁴

1. Alasan Pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifatnya melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada

umumnya merupakan tindak pidana. Pembelaan terpaksa suatu kondisi yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubungan dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi masyarakat, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Salah satu kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, dimana terdakwa melakukan penganiayaan yang menghilangkan nyawa korban, akan tetapi dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Kota Semarang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht*), walaupun dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa secara sah dan meyakinkan

³⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm. 48.

melakukan tindak pidana, namun perbuatan terdakwa tidak dipidana karena Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Setelah memuat hasil observasi, penulis meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana murni dan bukan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*), karena dalam kronologi kejadian, terdakwa masih mempunyai peluang untuk menyelamatkan diri dari serangan tersebut dan sebelumnya terdakwa telah mengetahui dan melihat serangan tersebut dari korban sebelum terjadi penyerangan. Sehingga dengan amar putusan bukan putusan lepas dari segala tuntutan melainkan putusan pembedaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)**.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara pembelaan terpaksa (*noodweer*)

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini sering juga disebut penelitian kepustakaan (*library research*).³⁵ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian

³⁵Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 12.

ilmiah untuk menemukan kebenaran terhadap isu atau permasalahan yang terjadi dengan berdasarkan teori hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

Pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Aturan-aturan hukum yang akan diteliti tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus merupakan keadaan yang sebenarnya berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal perkara.³⁷ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Dimana pada pendekatan ini memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang

³⁶Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V

diselidiki. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mempelajari kualitas kasus, kualitas bukti, pertimbangan hakim, dan fakta persidangan, atau penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus putusan nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.

2. Metode Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*)

Analitis adalah bersifat analisis. Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya),³⁸ untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musbab, duduk perkaranya dan sebagainya). Pendekatan analitis merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan hukum dengan bersifat analisis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh bahan pustaka yang terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratuturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun terhadap bahan hukum sekunder. Bahan

³⁸*Ibid*

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara logis, terstruktur dan sistematis. Analisisnya dilakukan secara induktif.

Dalam menganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan digunakan beberapa jenis interpretasi yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi menurut penetapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Interpretasi gramatikal artinya menafsirkan atau menjelaskan ketentuan peraturan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Interpretasi sistematis artinya menafsirkan peraturan dengan

menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan posisi kasus tersebut, maka analisis putusan lepas dari segala tuntutan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara *noodweer* pada putusan nomor 1002/Pid.B/2008/PN. Smg, yaitu:

1. Analisis Pembuktian di Persidangan

Terkait dengan proses persidangan dalam hal pembuktian pada perkara nomor 1002/Pid.B./2008/PN.Smg, ada beberapa hal yang menjadi sorotan, khususnya yang berhubungan dengan saksi dan barang bukti. Informasi dari keterangan saksi sangatlah penting, sebagai media yang dapat menjadi alat pembuktian untuk menentukan status hukum seseorang dalam perkara pidana. Disisi lain juga barang bukti sangat penting untuk dapat memastikan atau menguatkan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah seseorang yang

benar beradada dalam lokasi kejadian yang secara langsung ia lihat sendiri, ia dengan sendiri dan ia alami sendriri, yang dimana saksi tidak diperkenankan memberikan keterangan berdasarkan asumsi atau perkiraan maupun mendengar hasil dari keterangan dari orang lain.³⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah sesuai dengan hukum. Akan tetapi keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terdapat permasalahan yakni dalam hal pemberian keterangan yang berbeda, akan tetapi perbedaan keterangan saksi yang mencakup keterangna saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa sesuatu hal yang lumrah dan wajar pada saat pemeriksaan, karena kedua kelompok tersebut sama-sama memiliki hak yang sama dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, namun keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum tidak diberlakukan sebagai pertimbangan Hakim, hal ini terlihat dengan pandangan majelis hakim mengenai duduk perkara lebih memilih keterangan saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, karena saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah terlebih dahulu dipidanakan.

Menurut penulis, alasan yang dipergunakan Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang duiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan di benarkan dalam lingkup hukum, karena dalam ketentuan hukum Indonesia setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum. Untuk itu dalam proses persidangan, Majelis Hakim harus bersifat obyektif, yang artintya harus didasarkan pada upaya pengungkapan suatu peristiwa pidana secara utuh.

Menurut penulis, alasan yang dipergunakan Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang duiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan

³⁹<http://www.studylibid.com/doc/1789661/5.html>. Diakses 4 Juni 2021.

di benarkan dalam lingkup hukum karena dalam ketentuan hukum Indonesia setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum. Untuk itu dalam proses persidangan, Majelis Hakim harus bersifat obyektif, yang artintya harus didasarkan pada upaya pengungkapan suatu peristiwa pidana secara utuh.

Keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu keterangan tentang keadaan sebelum terjadinya peristiwa pidana dan keadaan pada saat terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan keterangan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa berhubungan dengan keadaan sebelum peristiwa, saat peristiwa dan setelah peristiwa pidana.

Pada keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, seluruh saksi kecuali Abdul Haris dan istri dari korban, memberikan keterangan yang sama terkait dengan peristiwa pidana yang telah terjadi. Pada kesaksiannya memberikan keterangan tentang peristiwa pidana tersebut

terjadi secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan rencana pada semula yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Sedangkan Abdul Haris seorang Provost, memberikan keterangan yang berhubungan dengan keadaan sebelum peristiwa pidana. Jika keterangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan peristiwa pidana memberikan keterangan yang sama, tidak demikan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa. Dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa terdapat perbedaaan keterangan yang diberikan oleh saksi.

Dari keterangan-keterangan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdapat pertentangan antara keterangan yang satu dengan yang lain. Keterangan itu mengenai penggunaan senjata oleh terdakwa. Oleh beberapa saksi yang berada beberapa meter dari tempat kejadian, mereka memberikan keterangan bahwa terdakwa maju tanpa membawa senjata tajam. Keterangan ini berbeda dengan Jimmy Palentino

adeknya terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menangkis serangan peneyerang dengan menggunakan tangan dan senjata tajam.

Selain dari keterangan saksi, keadaan-keadaan yang berkaitan dengan peristiwa pidana juga digali dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa membenarkan pertemuannya dengan Abdul Haris serta perbuatan yang dilakukannya, yakni menusuk lawannya dengan senjata tajam namun tidak mengetahui siapa yang ditusuknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan secara maksimal pada perkara nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, khususnya dalam hal alat bukti yaitu keterangan saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan keterangan terdakwa.

2. Dasar pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Penganiayaan

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pada tindak pidana penganiayaan pada putusan nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai berikut:

a. Pertimbangan secara yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan oleh undang-undang yang telah menetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yang mencakup dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana. Pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menentukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dihukum penjara selamanya 7 (tujuh) tahun.

1) Unsur setiap orang

Berdasarkan isi pertimbangan Hakim tersebut, unsur setiap orang pada putusan ini yang pada dasarnya unsur ini terpenuhi. Oleh sebab itu Hakim mempertimbangkan bahwa:

Setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Bahwa selama proses persidangan terdakwa Ferdinando Bin Giles Adrian telah memberikan identitas dirinya sebagai tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim tidak menemukan eror personal.

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh terdakwa, yang artinya perbuatan terdakwa tidak harus semua memenuhi elemen unsur tersebut, tetapi apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut.

Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan dengan keterangan saksi pada dasarnya terdakwa telah mengetahui dan mempersiapkan diri untuk menanti serangan dari kelompok Dedy.

a. Pertimbangan secara non yuridis

Pertimbangan Hakim merupakan sesuatu hal yang wajib dalam memutuskan suatu perkara pidana, salah satunya pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis lebih menekankan pada keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim diatur dalam Pasal

183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana selain didasarkan pada ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang Hakim juga mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa akibat dari perbuatan terdakwa dan faktoer yang melekat pada diri terdakwa:

- 1) Akibat perbuatan terdakwa pada putusan nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, menimbulkan akibat bagi dirinya sendiri. Akibat dari perbuatan terdakwa ia mengalami luka.
- 2) Pertimbangan Hakim yang melekat pada diri terdakwa.

Pertimbangan non yuridis terkait hal-hal yang meringkan dan meberatkan terdakwa tidak diuraikan secara terperinci dalam putusan. Oleh karena itu, penulis mengulas uraian isi

pertimbangan hakim secara non yuridis, sebagai berikut:

a) Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan keributan dilingkungan masyarakat setempat.

b) Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa belum dihukum.
- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- 3) Perbuatan terdakwa sebagai upaya pembelaan diri.

Berdasarkan isi putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkarta nomor 1002/Pd.B/PN.Smg, yakni adanya aspek bela paksa (*noodweer*) yang dilakukan oleh terdakwa akibat adanya serangan yang dilakukan oleh kelompok Dedy. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan Hakim dengan adanya perbedaan keterangan saksi terutama saksi yang diajukan oleh

Penasehat Hukum terdakwa. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dalam sistem pembuktian disebut dengan istilah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang disandarkan pada keterangan atau pengakuan terdakwa dan dari penasehat hukum.

Pembelaan terpaksa dapat dijadikan sebagai salah satu penghapusan pidana dengan alasan pembenar, jika telah memenuhi syarat-syarat dalam pembelaan tersebut. Syarat-syarat tersebut, yaitu:⁴⁰

- a) Harus ada serangan yang melawan hukum;
- b) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri; dan
- c) Serangan tersebut bersifat seketika.

Menurut Adami Chazawi, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan.⁴¹

- a) Karena sifatnya terpaksa.
- b) Pada saat itu timbulnya dan berlangsungnya serangan.

- c) Dalam mengatasi serangan yang bersifat melawan hukum.
- d) Serangan yang diberikan seimbang dengan serangan yang diterima.
- e) Tindakan yang dilakukan dalam hal untuk kepentingan hukum sendiri atau orang lain, kesusilaan atau kehormatan, dan harta benda.

Hal yang paling utama dari kelima syarat tersebut adalah adanya serangan yang bersifat terpaksa. Menurut penulis maksud dari sifatnya terpaksa yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang bersifat terpaksa, yakni tidak ada lagi jalan keluar atau alternatif lain. Namun apabila masih ada alternatif lain untuk menyelamatkan diri maka pembelaan terpaksa tidak mesti dilakukan.

Jika dikaitkan dalam proses pembuktian dalam perkara nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim

⁴⁰Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 61

⁴¹Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 44

dalam mendasarkan pertimbangannya dengan keyakinan tidak maksimal dan tepat, karena keyakinan itu didasri dengan pengetahuan dan keterangan saksi dan keadaan terdakwa sebelum terjadinya peristiwa pidana. Karena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa bahwa keadaan pelaku sebelum terjadi penyerangan tidak memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa. Penulis berpendapat bahwa pekelahian antara kelompok Dedy dan terdakwa sebenarnya:

- a) Sebelum terjadi penyerangan terdakwa telah mengetahui akan adanya penyerangan dari kelompok Dedy.
- b) Terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menyambut serangan dari kelompok Dedy.
- c) Terdakwa telah menegatahui senjata yang dipakai.
- d) Terdakwa sebenarnya masih peluang untuk menyelamatkan diri atau melarikan diri sebelum

adanya peneyerangan dari kelompok Dedy.

Dari keterangan saksi Abdul Haris seoarang anggota Kepolisian dalam keterangan bertemu dengan terdakwa sebelum peristiwa terjadi menyuruh terdakwa untuk membuang senjata yang ada di tanggannya, harusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan tersebut dan lebih mendalam mempertanyakan kepada terdakwa untuk konsep kata membuang. Karena dalam duduk perkara tersebut terdakwa lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah dan menanti serangan tersebut dari pada melarikan diri untuk tujuan meyelamatkan sebelum kedatangan kelompok Dedy menyerang.

Pilihan terdakwa untuk tetap menunggu di rumahnya dalam perspektif hukum positif yaitu KUHP dapat menjadi indikator dari pekelahian tanding. Pekelahan tanding bukan hanya terbatas pada orang yang menantang melainkan juga mencakup orang yang menerima atau meneruskan tantangan. Hal ini ketentuannya diatur

dalam Pasal 182 ayat (1) dan (2) yaitu dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- (1) Barangsiapa menantang seorang untuk menantang perkelahiantanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding
- (2) Barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki kesesuaian pada Pasal 182 ayat (2) KUIHP dan pada dasarnya terdakwa telah mengetahui adanya serangan dari kelompok Dedy sebelum terjadi penyerangan serta tidak memilih alternatif untuk aman melainkan lebih memilih untuk menunggu. Tindakan terdakwa dapat dinilai sebagai adanya unsur sengaja memilih menunggu kelompok dari penyerang. Menurut Moeljatno aspek pengetahuan memang penting dalam unsur sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal

tersebut dengan adanya pengetahuan, suatu kehendak akan dapat terbangun dan terealisasikan dalam perbuatan.⁴²Dari pendapat pakar hukum tersebut dan berdasarkan duduk perkara serta dari pembuktian di persidangan dengan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti, penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana murni, dan putusan lepas dari segala tuntutan padak tindak pidana penganiayaan dengan pembelaan terpaksa tidak tepat.

Bahwa berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tersebut, maka yang menjadi alasan penulis untuk tidak sepakat dalam putusan nomor 1002/Pid.B/Smg, bahwa:

Berdasarkan proses persidangan ditemukan fakta yang dimana sebelum terjadi peristiwa penyerangan pelaku telah menegetahui adanya serangan dari kelompok Dedy, namun terdakwa memilih untuk tetap menunggu di depan rumah

⁴²Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 172

sambil memegang senjata tajam untuk menunggu dan menanti serangan dari kelompok Dedy dan tidak memilih melarikan diri dan meminta bantuan kepada aparat kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan sebagai tindak pidana murni karena perbuatan terdakwa didasarkan pada niat, sehingga perbuatan terdakwa merupakan sebagai tindak pidana murni dan tidak memenuhi dalam unsure-unsur pembelaan terpaksa yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni adanya serangan bersifat melawan hukum, adanya serangan seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu.

Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku dalam putusan nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg, tidak

memenuhi unsur-unsur dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu adanya serangan yang bersifat melawan hukum, adanya serangan seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam pemeriksaan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan pelaku dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku telah mengetahui adanya ancaman dan penyerangan terhadap dirinya dan pelaku masih punya peluang untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan sebelum terjadinya peristiwa penyerangan, namun pelaku memilih untuk tetap tinggal di rumah dan menanti serangan tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan didasarkan pada niat, dan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana murni, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tidak tepat melainkan putusan tersebut putusan pembedaan.

b. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulannya, maka penulis menyarankan supaya Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana lebih menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan dalam hal pemeriksaan alat-alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan agar Majelis Hakim dalam perkara nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg menjatuhkan putusan pembedaan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan yang telah melanggar ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantangan bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Penulis juga menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya banding terhadap putusan Hakim.

Daftar Pustaka

a. Buku

Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djindang, Moh. Saleh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V

Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c. Internet

<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/10/noodweer-pembelaan-darurat.html>. Diakses 11 Maret 2021

<http://www.studylibid.com/doc/1789661/5.html>. Diakses 4 Juni 2021

